



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 55/KPTS-RSUD/2020

TENTANG

PENETAPAN KEGAWATDARURATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
SEBAGAI AKIBAT BENCANA COVID-19 DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya pasien terkonfirmasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, sehingga perlu adanya kebijakan dalam rangka mendorong percepatan penanganan pelayanan terhadap wabah COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegawatdaruratan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Sebagai Akibat Bencana COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/DINKES/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;

10. Keputusan Bupati Nomor 531/KPTS-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kegawatdaruratan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai Akibat Bencana COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Dalam kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, RSUD Sekayu dapat:

1. menerima bantuan baik fisik maupun finansial yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
2. menerima bantuan hibah tidak terikat baik berupa bantuan fisik maupun finansial dari pihak swasta, masyarakat/perorangan, maupun instansi pemerintah lainnya;

KETIGA : Pendelegasian kepada Direktur RSUD Sekayu untuk mengambil kebijakan bagi penggunaan bantuan finansial yang bersumber dari hibah maupun dana Belanja Tidak Terduga (BTT), sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yang meliputi:

1. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
2. pengadaan alat kesehatan dan/atau alat kedokteran bagi penanganan COVID-19;
3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial;
4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19;
5. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi bagi

tenaga medis, para medis, dan tenaga lainnya, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 pada *cluster* keluarga; dan

6. penanganan kesehatan lainnya;

KEEMPAT : Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban bagi penggunaan bantuan fisik maupun finansial yang bersumber dari hibah dan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur selaku Pemimpin RSUD Sekayu;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



The image shows the official seal of the Bupati Musi Banyuasin, which is circular and contains the text 'BUPATI MUSI BANYUASIN' around the perimeter. In the center of the seal is a coat of arms featuring a bird with spread wings. A handwritten signature in black ink is written across the seal and extends to the right.

Dr. DODI REZA ALEX NOERDIN